



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 10/PM.00.02/K.JT-03/07/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 pada tanggal 30 Juni Tahun 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat

- Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- c. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang

- dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang secara menyeluruh;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani kehumasan bertugas mempublikasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 01 Juli 2025

Ketua,



Mahbrur, S.Pd., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. ---- Arsip ----

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
Nomor : 10/PM.00.02/K.JT-03/07/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Koordinator			
1.	Mahbrur, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Koordinator
Pengarah			
.2	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H	Anggota – Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3.	Akhmad Farichin., S. Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E	Anggota – Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
Penanggung Jawab			
5.	Nur Faizin, S.H.I	Anggota – Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
Sekretaris			
8.	Bagus Rahmadika S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
Anggota			
9.	Virgiana Rystanti, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Romeita Nurnandyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Slamet Riyadi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Dul Kholik, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Fadillah Riayati, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Muh. Adib Mustofa, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

15.	Yeni Istiqomah, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Fatchur Rozak, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

pada tanggal 01 Juli 2025

Ketua



Mahbrur, S.Pd., M.M.